PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL

Kadek Indri Renitayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

<u>Indrirenitayani24@gmail.com</u>

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

<u>dedy_priyanto@unud.ac.id</u>

ABSTRAK

Tulisan ini betujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran/kejahatan dalam transaksi pasar modal dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi pasar modal. Metode penulisan jurnal menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pendekatan fakta menalaah menyinggung praktik modal di indonesia dan pendekatan analisis konsep pendekatan bagi analisis hukum. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: Perlindungan hukum kepada badan pengawas pasar modal pasal 4 undang-undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal dinyatakan bahwa "pembinaan, pengaturan, pengawasan oleh Bapepam dengan tujuan mewujdkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien dan Kejahatan maupun pelanggaran dalam bidang pasar modal akan terlibat kasus hukum, dalam pelanggaran pasar modal, biasanya mengenai kasus perizinan dan pendaftaran BAPEPAM.

Kata Kunci: Transaksi Pasar Modal, Investor, BAPEPAM

ABSTRACT

The purpose of this is to see the forms / crimes in capital market transactions and to see the legal protection of investors in capital market transactions. The journal writing method uses normative research with an approach, namely the statutory approach, namely Law Number 8 of 1995 concerning the capital market, the factual approach to dealing with capital practices in Indonesia and the conceptual analysis approach to legal analysis. Based on the results of the research, namely: Legal protection to the capital market supervisory agency article 4 of law No. 8 of 1995 concerning the capital market states that "Bapepam guidance, regulation, supervision with the aim of creating an orderly, fair, and efficient capital market activity and crime. as well as violations in the field of capital markets will be involved in legal cases, in violations of the capital market, usually regarding BAPEPAM licensing and registration cases.

Keywords: Capital Market Transactions, Investor, BAPEPAM

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Perancis saham pemerintah daerah dinegosikan pertama kali pada tahun 1522 dan cikal bakal Bursa Efek didirikan di *Hanseatic towns* pada abad ke 15. Secara formal, Bursa efek dirikan pada tahun 1724 dengan aktivitas Perdagangan yang terbatas mengingat Pemerintah Perancis membatasi Perantara Perdagangan efek hanya 60 anggota saja sehingga alternative perdagangan lebih banyak dilakukan di luar Gedung pasar modal.¹

¹ J, Michael, Q.C, and Watson. *The Regulation of capital markets: Market Manipulation and insider Trading* (University of canda, Alberta, 2002), 2

Hukum pasar modal harus menjamin transparansi dan prinsip keterbukaan informasi (disclosure principle) karena informasi merupakan hal yang vital di pasar modal mengingat informasi dapat mempengaruhi keputusan investasi dan memengaruhi harga bursa efek. Oleh karena itu, aturan hukum pasar modal harus bersifat a disclosure based regime.² Ditujukan untuk mengurangi asymmetric information (informasi yang tidak merata) antara emiten/harga pasar modal dan investor calon pembeli efek yang ditawarkan. Hukum pasar modal diperdagangan efek dilakukan secara jujur dan adil sehingga dapat dicegah terjadinya kriminal dan kesalahan di pasar modal seperti manipulasi pasar, penipuan dan Insider trading.³

Selain itu, hukum pasar modal harus dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepercayaan investor pada integritas pasar modal yang didukung dengan aturan mengenai ketentuan modal, penyelesaian sengketa dalam hal terjadi pelanggaran atau kejahatan pasar modal. Pasar Modal diciptakan dengan tujuan agar kegiatan pasar modal dapat bekerja dengan tertib, efektif, atau efisien. Menciptakan hukum pasar modal yang ideal diperlukan:

- 1. Antara hukum yang bersifat substantif (*substantive legal rules*) Secara substansi, ketentuan hukum pasar modal harus berisi aturan yang sifatnya stabil, jelas, dapat diandalkan dapat diprediksi atau pasti, dan berfungsi dengan baik.⁵ Dalam membuat substansi aturan hukum pasar modal yang baik dapat dilakukan dengan menggali aturan yang ada di dalam negeri berdasarkan praktik dan budaya lokal, atau mengadposi ketentuan dari negara negara lain.⁶
- 2. Sistem penyelesaian sengketa (dispute resolution system) Sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, konsisten, objektif dan dapat diandalkan dibutuhkan, untuk menjamin hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh aturan hukum substantif oleh aturan hukum substantif agar dapat ditegakkan. Dalam membangun penyelesaian sengketa dengan menggabungkan sanksi administratif, putusan pengadilan dan lembaga alternative penyelesaian sengketa seperti arbitrase.⁷
- 3. Penegakkan hukum (enforcement of judgements) Aturan hukum pasar modal maupun putusan dari penyelesaian sengketa bidang pasar modal yang dikeluarkan oleh pengadilan, putusan administratif atau arbitrase harus dapat ditegakkan.⁸ Hal ini perlu dilakukan agar peomodal yang memberatkan dampak atas kesalahan dan kriminal di pasar modal mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi.⁹ banyak mengeluarkan surat utang untuk pasar modal yang dibutuhkan.

Guzman, Andrew T. "Capital Market Regulation". *Journal of International Law in Virgina*, 39, No. 3 (1998); 612

³ Nasarudin, M. Irsan "Aspek Hukum Pasar Modal". *Jurnal Hukum dan Pembangunan di Diponogoro 40, No. 4 (1998); 14*

⁴ Ammarudi, Hj Ahmad, "Penelitian Hukum Pasar Modal" *Jurnal Media Lurus Universitas Airlangga*, 2, No. 2 (2017); 157

⁵ Guzman, Andrew T, Op.cit., h. 617

⁶ Thaker Keyur, "Financial Managrmrnt Analysis of Knowledge Capital in India", *Journal of Financial Management & Analysis*, 14, No. 14, (2004); 14

⁷ *Ibid., h.* 621

⁸ Marzuki Usman, Pasar Modal dan Pengembangan Dunia Usaha, (Bandung, Alfabeta, 2011), 41.

⁹ Minchie, Ronald C, Financial Institutional Markets and Money (Amerika, The Dryden Press, 2010, 10

Kegiatan pasar modal dimulai pada tahun 1262 masehi, ketika pemerintah Venesia mengalami kesulitan keuangan kemudian menjual surat berharga bersifat uang yang bentuknya seperti obligasi (*bonds*).¹⁰

Revolusi Perancis dan Perang Napolean (*Napoleonic War*) menjadi salah satu pemicu lahirnya pasar modal karena pemerintah kesulitan keuangan dan kemudian langkah ini diikuti oleh Raja William III dari Amerika yang menyelaraskan dewan utang nasional tahun 1633 Masehi, bertugas untuk menertibkan obligasi akibat adanya gagal bayar atas utang-utang pemerintah pada masa Charles II.¹¹ Kongsi dagang dan perusahaan besar ikut juga menertibkan surat berharga. Sejak Tahun 1712, bisnis jasa mula-mula menyelenggarakan kepada *Bank England* dan *the East India Conpany*.¹²

Ketika hal tersebut itu berbentuk media pedagang dokumen penting dalam tansaksinya sering dilakukan di kedai kopi bernama Jonathan.¹³ Berkaitan dengan komputerisis perdagangan pada tahun 1997, SETS (Stock Exchange Electronic Trading Service) diperkenalkan dengan tujuan untuk efisiensi pasar dan agar aktivitas kegiatan pasar modal dapat berjalan lebih cepat.¹⁴

Perlindungan hukum diartikan sebagai unsur yang dapat melindungi masyarakat dari pelanggaran atas penegakan hukum di suatu negara. Untuk melindungi bagi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan.

Dalam menjalankan fungsinya, Bapepam-LK memiliki wewenang berupa: a). Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; memberi izin kepada orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan memberi persetujuan bagi Bank Kustodian; b). mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal c). menetapkan persyaratan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris/direktur serta menunjuk manajemen direktur yang baru; d). menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran; e). mengadakan pemeriksaan/penyidikan terhadap pihak terjadi peristiwa yang diduga.

Guna untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi investor terhadap pasar modal, penulis menelaah kembali beberapa penelitian yang ada mengenai perlindungan investor dalam transaksi pasar modal dari suatu perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut jurnal yang sudah ada dalam seperti kesimpulan milik Hilda Hilmiah Dimyati yaitu : "Perusaahan melakukan transaksi di bursa efek adalah memperbaiki struktur modal perusahaan. Pada dasarnya struktur modal perusahaan terdiri dari modal perusahaan sendiri (equity) dan utang perusahaan berupa kewajiban (debt)" Berbeda dengan artikel yang telah disebutkan diatas, pada artikel ini lebih mengkaji

Carruthers, Bruce G, Politics and Markets in English Financial Revolution (Universty Press, New Jersey, 1996), 11

¹¹ Theobald, M., "Thin Trading and Index Sensitivity in Events Studies" *Journal of Economic Theory*, 2, No. 5 (1993): 155-162

¹² Mills, John R, "The Power of Cash Flow Ratio", Journal of Accountancy, 185, No, 5, (2001); 235

¹³ Andrew M Chischolm, Op.cit., h. xviii.

¹⁴ Stephen M, "Estimating Expected Return". Jurnal Financial Analysts, 49, no. 2 (2010); 346

E-ISSN: 2303-0593

mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan dalam transaksi pasar modal dan bentuk perlindungan hukum terhadap investor terhadap pelanggaran dan kejahatan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dari itu rumusan yang akan di bahas yaitu:

- 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan dalam transaksi pasar modal?
- 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi pasar modal?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel jurnal ini untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan dalam transaksi pasar modal serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi pasar modal

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif dapat dilakukan dengan cara pada sumber-sumber bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini Adapaun tahapan untuk menganalisis bahan data dan sumber data dalam penulisan jurnal yang terdiri atas :

- a. Data Primer adalah suatu data yang dapat dari sumber pertama dilapangan maupun hasil wawancara yang hasilnya berupa informan dan responden
- b. Data sekunder adalah suatu bahan yang dapat mengumpulkan suatu tidak langsung dari subjek atau objek bahan penelitian tersebut. Maka data sekunder terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan, buku peraturan perundang-undang terkait dengan objek penelitian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang menyampaikan informasi dari objek hukum seperti : buku, jurnal, majalah, dan lain-lain
 - 3) Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah :Pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) adalah Suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pendekatan analisis konsep (*Analystical & Conceptual Approach*) adalah Konsep-konsep dalam ilmu hukum sebagai titik tolak atau pendekatan bagi analisis hukum

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran/Kejahatan Dalam Transaksi Pasar Modal

Ketentuan peraturan perundang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah menggariskan bentuk perbuatan pidana di pasar modal semacam penipuan, dan manipulasi pasar. Kecuali denda dan pidana penjara/kurungan yang

ditetapkan sebagai beraneka ragam diantara penjara dengan waktu 3 tahun atau denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua juta rupiah) penjara 15 tahun dengan denda Rp. 15.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Suatu perbuatan mempunyai karakter personal bermakna dengan keadaan yang berkaitan dengan pencurian, pembobolan demi penguasaan keadaan pasar beserta beserta kepentingan pribadinya. Bentuk aksi kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal mengklasifikasikan beberapa aksi kejahatan sekelompok orang di pasar modal secara aksi kejahatan yang menggugat pidana seperti: a. Bagian yang tidak ada kebenaran, persesuaian atas pencatatan tindakan bidang pasar modal. b. pengelola permodalan atau kelompok. d Sekelompok yang terbuka atau tidak mengambil kepada orang lain untuk menyelanggarakan kesalahan ketentuan pada hal-hal tentang UUPM tindak pidana sesuai Pasal 103, 104, 105, 106, 107. 16

Pelanggaran pada pasar modal memiliki individualitas yang bertentangan atas bentuk kesalahan kepada bagian lain. Pelanggaran atas dasar ketentuan undang-undang hukum pasar modal mewujudkan peristiwa yang terancam dibuat oleh sekelompok yang bercampur tangan di pasar modal. Pelanggaran pasar modal menggambarkan kesalahan perilaku mengenai manajerial. Terdiri atas 3 yaitu norma pelanggaran yang lumrah secara berlangsung terdiri atas

- 1. Pelanggaran yang sebagai subyektif
- 2. Kesalahan yang dilakukan secara golongan
- 3. Kesalahan yang dilakukan terbuka dari kelompok.¹⁷

Dampak kesalahan atau kriminal terhadap bursa efek signifikan jumlah dan kualitasnya akan meruntuhkan kredibilitas industri pasar modal karena investor tidak mau akan meruntuhkan kredibilitas industri pasar modal karena investor tidak mau lagi kapitalisasi dalam bursa efek yang dugaan bukan aman dan tidak bisa dipercaya. Mengenai bentuk pelanggaran dan kejahatan pasar modal, Bab XI Pasal 90-99 UUPM mengategorikan dalam 2 hal penipuan, dan manipulasi pasar:

1. Penipuan dalam pasal 90 huruf c

Penjelasan yang dikerjakan seakan menjerumuskan perkara tentang kejadian yang telah berlangsung atas detik pemberitahuan dikerjakan artinya bermanfaat dan melepaskan kehilangan diri sendiri dengan keingginan untuk menguasai pihak lain. Bila dibandingkan pada KUHP Pasal 378 yang bahaya dalam balasan paling rentang yaitu 5 tahun penjara pada cipta yang pasti melaksanakan pembohongan. sebaliknya pada ketentuan KUHP Pasal 390 bahaya dalam kaidah hukum yaitu durasi selama 2 tahun 8 bulan penjara. Mengakibatkan ketentuan yang tidak tepat tentang informasi material/ tidak ngeyampaikan fakta material supaya penjelasan yang dilakukan menyimpang terhadap tindakan perekonomian efek, berarti bagian dilarang bagi yang tepat maupun tidak tepat yaitu: Pasal 378 KUHP menyebutkan maka penipuan yaitu perbuatan yang berguna bagi diri sendiriatau orang lain dengan cara:

a. Melanggar asas

Miliasi, Retno, " Analisis pengaruh stock split terhadap pasar modal", Jurnal bisnis, 2, No. 15 (2002); 134

Sutrisno, Denny dan Imam Subekti, "Aktivitas Volume Perdagangan Dan Peristiwa Spread Saham", Jurnal Pasar Modal Universitas Brawijaya, 2, No. 2 (2000); 13

¹⁷ Satrio, Bambang, "Pengaruh Stock Terhadap Likuiditas dan Return Saham di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Managemen atau Kewirausahawan*, 8, No. 16 (2003); 13

- b. Mengeluarkan identitas ilegal atau kedudukan ilegal
- c. Tipu daya
- d. Jajaran kecurangan

2. Manipulasi Pasar

Menurut Black Law Dictionary, manipulasi pasar (market manipulation) merupakan: "the illegal practise of raising or lowering a security's proce by creating the appearance of active trading." Adapun menurut Thomas B. Hatch dan Thomas C. Mahlum, manipulasi pasar adalah: "the intentional creation of an artificial price by forces other than legitimate supply and demand". Sebagai perbandingan, definisi format dapat ditemukan di Securities Exchange Act di Amerika, Australian Corporation Act dan di Market Abuse Direction di Uni Eropa, meskipun di Indoneisa formal mengenai manipulasi pasar tidak ditemukan di UUPM. 18

Penipuan atau fraud adalah orang yang melibatkan berbagai teknologi dan "kepintaran" orang-orang yang terlibat di dalamnya. Komoditi yang menjadi objek biasanya berupa informasi. Contoh Pelangaran yaitu: seseorang mengaku perwakilan sebuah perusahaan sekuritas yang sedang menggalang dana kolektif untuk diinvestasikan bareng-bareng di pasar modal. Ternyata diselidiki ia sebenarnya adalah mantan karyawan, yang sudah tidak memiliki izin lagi. Sepertinya kasus-kasus investasi bodong bisa dimasukkan ke dalam ke dalam kategori penipuan atau fraud ini. Dan, sedihnya, makin ke sini, semakin banyak kita temui kasus investasi bodong yang akhirnya terbongkar. Manipulasi Pasar Modal dibagi menjadi 5 terdiri atas:

- 1. *Marking the close* bentuk upaya perekayasan harga saham pada saat atau mendekati penutupan perdagangan, dengan tujuan agar harga pembukaan lebih tinggi/rendah dari hari perdagangan sebelumnya.
- 2. *Wash sale* atau transaksi semu bentuk pelaku pasar mencoba untuk memengaruhi harga saham dengan cara membeli dan menjual sendiri saham tersebut.²⁰
- 3. Corner a market bentuk manipulasi pasar di mana pelaku pasar melakukan monopoli terhadap saham tertentu,²¹
- 4. Menciptakan demand dan supply semu *b*entuk manipulasi pasar saham antara pembeli dan penjual saham, yang memasang order beli dan jual di waktu yang bersamaan.
- 5. Front running bentuk manipulasi pasar saham di mana ada pelaku yang melakukan transaksi atas saham sebelum waktunya, atau mendahului yang lain.
- 6. Insider Trading salah satu bentuk kejahatan di pasar modal yang kerap terjadi, di mana melibatkan pihak-pihak tertentu dalam suatu perusahaan ('orang dalam') yang memberikan informasi yang sebenarnya masih belum dirilis ke khalayak umum kepada pihak lainnya, demi keuntungan pribadi.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal

¹⁸ Widjojo, Rafel Sastro, Investor Protection Governance, *Jurnal Financial Economic*, 5, No. 2 (2002), 9

¹⁹ Kristiano, Alfiansyah Budi, Pasar Modal Indonesia, Jurnal Surya Hukum, 1, No. 2, (2010), 10

²⁰ Prasetyo, Handoko, Analisis Kecukupan Pasar Modal, *Jurnal Mercatoria*, 4, No. 1 (2011), 5

²¹ Sumbu Telly" Kamus Umum Politik& Hukum" Jurnal Citra Hukum, 11, No. 25, (2010), 13

Menurut R. La Porta dalam Journal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).4 Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.

Perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan yaitu : a) Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, b) Subjek yang dilindungi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.²²

Adanya sistem kepada preventif pemodal dalam pasar modal melalui aturan menyampaikan peluang bagi pemodal mengetahui prospek melaksanakan persepakatan konvensional bagi melaksanakan dasar integritas pasar modal. Mengenai tersebut secara signifikan mempertimbangkan propektus pada pasar modal yakni akses sumber atau keadaan untuk mempelajari kepada pemodal apakah hal tersebut mengenai menetapkan mengambil dan tidak dalam suatu efek

Menurut Young Patric mengatakan dalam pasar modal juga sebagai pangkal modal. Dari insentitas yang tinggi kejayaan masyarakat dapat menciptakan bagi masyarakat Indonesia sejahtera menurut pancasila dan UUD 1945.²³ Pasar Modal adalah suatu pasar dimana bertemu seorang pedagang dan konsumen atau diperjual belikan surat pinjaman, reksa dana, dan seterusnya. pengertian pasar modal berbeda dengan pasar uang (*money market*). Bedanya hanya pada jangka waktu dan sifat pasar. Pasar modal bersifat konkret, pasar uang bersifat abstrak.

4. Kesimpulan

Kejahatan/Pelanggaran dalam pasar modal dengan adanya penipuan situasi keadaan yang tidak benar tentang fakta material agar pernyataan yang dibuat, artinya menguntungkan atau kerugian diri sendiri atau pihak lain, agar hal tersebut bertujuan memengaruhi pihak lain dalam membeli atau menjual suatu barang dan manipulasi pasar suatu tindakan kepada orang lain atau pihak lain secara langsung dan tidak

²² Dimyati , Hana Salfiana "Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal". *Jurnal Hukum Perdata*, 1, No. 2 Desember 2016); 347

²³ L, Young Patric, The New Capital Market Revolution, (London, Book Fair, 1997), 42

langsung dengan menciptakan gambaran tentang keadaan atau harga pasar dalam bursa efek. Dalam perlindungan hukum investor dapat melakukan tindakan penipuan dan manipulasi pasar yaitu adanya perlindungan secara langsung dengan menegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.

Dalam pasar modal, investor yang akan menanamkan modalnya harus memperhatikan sehat/tidak sehatnya perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut hanya menjual saham pada pemodal awal. Kecanggihan teknologi membuat kita sadar bahwa semakin banyaknya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan di pasar modal, Indonesia diharapkan agar bisa menjaga perekonomian negara agar para investor bisa menanamkan modal khususnya pasar modal yang memiliki hukum dengan kondusif, secara tidak langsung negara Indonesia perekonomiannya bangkit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Jakarta: Kencana, 1997).

Carruthers, Bruce G, Politics and Markets in English Financial Revolution (Universty Press: New Jersey, 1996).

- Hatch, Thomas B. and Thomas C. Mahlum, Defining Market Manipulation: Lesson From The Commodity Position Limit Rule (America: Futures Mag, 2012)
- J, Michael, Q.C, and Watson. The Regulation of capital markets: Market Manipulation and insider Trading (University of Canda: Alberta, 2002)
- L, Young Patric, The New Capital Market Revolution (London: Book Fair, 1997).
- Marzuki Usman, Pasar Modal dan Pengembangan Dunia Usaha (Bandung: Alfabeta, 2011).
- S, Andi, Pengantar Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).
- Sidhiarta, Filsafat-filsafat Hukum Pasar Modal Di Indonesia (Bandung: Angkasa, 2008). Widoatmadjo, Sawidji, Pasar Modal Indonesia Pengantar&Kasus (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013).

Jurnal

- Ammarudi, Hj Ahmad, "Penelitian Hukum Pasar Modal" *Jurnal Media Lurus Universitas Airlangga*, 2, No. 2 (2017): 157
- Dimyati , Hana Salfiana . "Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal". *Jurnal Hukum Perdata*, 1, no. 2 (2016): 347
- Guzman, Andrew T. "Capital Market Regulation". *Journal of International Law in Virgina*, 39, No. 3 (1998): 162
- Kristiano, Alfiansyah Budi, Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Surya Hukum*, 1, No. 2, (2010): 10
- Mills, John R, "The Power of Cash Flow Ratio", Journal of Accountancy, 185, no, 5, (2001).
- Miliasih, Retno, " Analisis pengaruh stock split terhadap pasar modal", *Jurnal bisnis*, 2, *No.* 15 (2002): 235
- Peterson, Pamela P "A Review of issue and methodology quartely" . *Jurnal of Business and Economics*, 2, No. 5 (2010): 123
- Prasetyo, Handoko, Analisis Kecukupan Pasar Modal, *Jurnal Mercatoria*, 4 , No. 1 (2011): 5

- Satrio, Bambang, "Pengaruh Stock Terhadap Likuiditas dan Return Saham di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Managemen atau Kewirausahawan*, 8, No. 16 (2003): 13
- Stephen M, "Estimating Expected Return". Jurnal Financial Analysts, 49, no. 2 (2010): 346
- Sumbu, Telly "Kamus Umum Politik& Hukum". *Jurnal Citra Hukum*, 11, No. 25 (2010): 13
- Sutrisno, Denny dan Imam Subekti, "Aktivitas Volume Perdagangan Dan Peristiwa Spread Saham", *Jurnal Pasar Modal Universitas Brawijaya*, 2, No. 2 (2000):13
- Thaker Keyur, "Financial Management Analysis of Knowledge Capital in India", Journal of Financial Management & Analysis, 14, no. 14, (2004): 14
- Theobald, M., "Thin Trading and Index Sensitivity in Events Studies" Journal of Economic Theory, 2, No. 5 (1993): 155-162
- Widjojo, Rafel Sastro, Investor Protection Governance, *Jurnal Financial Economic*, 5, No. 2 (2002): 9

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)